



PUTUSAN

Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOFIAN alias UNYIK alias PIAN bin Alm. MASDI;**

Tempat Lahir : Sei Sijenggi;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/8 Agustus 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sei Buluh Dusun Ulin Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sofian alias Unyik alias Pian bin alm. Masdi terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofian alias Unyik alias Pian bin alm. Masdi dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Sofian;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih dengan nomor Simcard 0812-65953891;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard 0813-70287644;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru tua dengan nomor Simcard 0813-96144735;
 - 1 (satu) tas rangsel warna merah muda berisi 4 (empat) bungkus plastik aluminium yang di dalamnya berisi tablet yang diduga ekstasi dengan jumlah 19.100 butir total berat \pm 5.348 gram (sudah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Nasional dengan sisa pemeriksaan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kode A s.d. D masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet abu-abu logo “A” dengan berat netto seluruhnya 3,4446 Gram);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Calya warna merah No. Pol. BK 1813 MU;

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Riyadi alias Memet bin Paidi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Sofian alias Unyik alias Pian bin alm. Masdi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian alias Unyik alias Pian bin alm. Masdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofian alias Unyik alias Pian bin alm. Masdi dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Sofian, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih dengan nomor Simcard 0812-65953891;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiomi warna putih dengan nomor Simcard 0813-70287644;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru tua dengan nomor Simcard 0813-96144735;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tas rangsel warna merah muda berisi 4 (empat) bungkus plastik aluminium yang di dalamnya berisi tablet yang diduga ekstasi dengan jumlah 19.100 (sembilan belas ribu seratus) butir total berat \pm 5.348 gram (sudah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional dengan sisa pemeriksaan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kode A s.d. D masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet abu-abu logo "A" dengan berat netto seluruhnya 3,4446 Gram);

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Calya warna merah No. Pol. BK 1813 MU;

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Riyadi alias Memet bin Paidi;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 229/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2019/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2019/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2019 Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 Desember 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 6 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 12 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 6 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* sepanjang mengenai penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama seumur hidup harus diperbaiki, karena *judex facti* telah tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, sehingga putusan *in casu* tergolong sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, dengan pertimbangan:
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan "sekiranya Terdakwa tidak tertangkap dan Terdakwa berhasil membawa Narkotika golongan I dengan jumlah yang sangat besar.....dan seterusnya" (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau *a quo* halaman 40) yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang memberatkan pemicidanaannya, tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum di

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, melainkan merupakan hal-hal yang bersifat rekaan/pendapat semata dan lebih bersifat asumsi Majelis Hakim sendiri. Bahwa secara faktual, *in casu* Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pemidanaan kepada Terdakwa selain sebagai pembuat efek jera juga harus mengandung aspek pemidanaan yang bersifat edukatif agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan dapat menjadi warga negara yang baik;

Dengan demikian pemidanaan harus setimpal dengan kesalahan Terdakwa agar dirasakan adil dan bermanfaat;

- *In casu*, sesuai fakta di persidangan yang dituangkan dalam Memori Kasasi Penuntut Umum, terdapat fakta hukum adanya hal-hal yang meringankan pemidanaannya yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa putusan *judex facti in casu* beralasan menurut hukum untuk diperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya, yaitu dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang dipandang adil dan bermanfaat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 229/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa SOFIAN alias UNYIK alias PIAN bin Alm. MASDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 229/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 654 K/Pid.Sus/2020